



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 340 - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Vovilawati, ST NIP. 198106212009012003 jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pangkat/golongan ruang Penata/(III/c) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 10390/D.3/04/2023 perihal Rekomendasi Pengangkatan, PAK, dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7	W
---	---

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : Vovilawati, ST
 - b. NIP : 198106212009012003
 - c. Pangkat/(Gol/ Ruang)/TMT : Penata, (III/c)/ 01 Oktober 2022
 - d. Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 33 (tiga puluh tiga)
- KEDUA : Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 876.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada ditetapkan. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 31 Mei 2023

 
WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 20316/324165

S O L O K

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor : 800.1.3.3/ 123 /ND/BKPSDM-2023
Tanggal : 02 Mei 2023
Perihal : **MOHON PERSETUJUAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.**

ISI

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9911/D.3.1/09/2020 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
2. Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10390/D.3/04/2023 perihal Rekomendasi Pengangkatan, PAK, dan Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ).
3. Terdapat satu orang (1 orang) PNS Kota Solok yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atas nama Sdr. Vovilawati, ST.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan Bapak untuk menyetujui usulan pengangkatan pegawai tersebut diatas ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang.

Demikian disampaikan, mohon pertimbangan dan keputusan Bapak, terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



BITEL.SH.MM

NIP. 196805151989011002

*yos. gyt cleda.
Pangyuhko POS
4/2/23
mkn. besetyua
4/5/23*

*yh. kn vamo -
y/ kabanwun foban -
koba upi kompetensi
- kanya dapt up gnyu.
kubnkan tch jom
fuenala PPBJ.
- wku kum kn f*

*ysh sekda
Sebagai dilaksanakan*

*sh. k BepSDM
TL. arakan dari pmpat.*

*sekretaris ya:
y/ dilakceand
of biday tercauf.*

*sh. Enga Mula
y/ 2/2/23 proses selanjutnya.
- pes A*

*yth. Subka PAK
TL shai Aspek ini peminan
11/5-23*